

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PASAL 36 JO. PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**



Oleh:

RAHMAD FADLI DAULAY

1800024240

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

THESIS

**THE PROBLEM OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
VIOLATIONS CARRIED OUT BY THE HEAD OF THE CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION BASED ON ARTICLE 36 JO. ARTICLE 65
OF LAW NUMBER 30 OF 2002**



Written by:

RAHMAD FADLI DAULAY

1800024240

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PASAL 36 JO. PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Gatot Sugiharto", is written over a horizontal line.

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

NIPM: 19790710 200409 111 0885095

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**THE PROBLEM OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
VIOLATIONS CARRIED OUT BY THE HEAD OF THE CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION BASED ON ARTICLE 36 JO. ARTICLE 65
OF LAW NUMBER 30 OF 2002**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Gatot Sugiharto", is written over a horizontal line.

Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

NIPM: 19790710 200409 111 0885095

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal: 27 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.



Anggota Penguji I : Mufti Khakim, S.H., M.H.



Anggota Penguji II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 195806072023090100584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At the Date: 27 March 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H

Examiner I : Mufti Khakim, S.H., M.H.

Examiner II : Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.



Three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures correspond to the Chairman, Examiner I, and Examiner II.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIDM: 95806072023090100584069

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rahmad Fadli Daulay
NIM : 1800024240
Email : rahmad1800024240@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 36 Juntco Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Martapura, 27 Maret 2024



Rahmad Fadli Daulay

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Fadli Daulay
NIM : 1800024240
Email : rahmad1800024240@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Problematika Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 36 Juntco Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002


Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 27 Maret 2024



Rahmad Fadli Daulay

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

**“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya
daripada pendidikan akhlak mulia.”**

(HR. Bukhari)

“Setiap orang menjadi guru. Setiap rumah menjadi sekolah.”

(Ki Hajar Dewantara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis berupa Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yang sangat penulis hormati, sayangi dan cintai sepanjang hayat penulis, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan ayah Safruddin Daulay dan ibu Nur Sahara Sp.d dengan ini penulis persembahkan gelar sarjana S1 yang semoga dapat membanggakan dan terus Mengharumkan nama baik keluarga.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan semangat dalam proses saya penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Semoga semua doa serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis sampai pada tahap ini, tak lupa pula shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sebab melalui baginda Nabi, tersampainya ajaran islam dengan sempurna sehingga umat manusia bisa keluar dari zaman jahiliyah serta sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 36 JUNTCO PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002”

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, oleh karenanya terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri melainkan juga berkat berbagai bantuan dalam bentuk saran, koreksi maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas;

2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi;
6. Bapak Dr. Gatot Sugiharto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis atas kesediaannya dalam membimbing, memberikan ilmu, saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu;

7. Bapak Dr. Edi As'adi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, motivasi dan bimbingan dalam proses akademik perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
9. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan penulis selama ini;
10. Kedua orang tua Penulis yang sangat penulis cintai dan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis atas kasih sayang, ridho dan doanya yang selalu mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun;
11. Sahabat seperjuangan Penulis selama berkuliah di Yogyakarta, yang telah bersama-sama berjuang, membantu, menemani, dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang telah selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi;
13. Almamaterku yang Saya banggakan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang akan selalu menjadi cerita yang indah untuk diceritakan;
14. Serta pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih untuk semangat, dukungan dan bantuan yang tak terhingga.

Semoga segala doa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Rahmad Fadli Daulay

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
THESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SUPERVISOR APPROVAL PAGE	iii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
APPROVAL PAGE	ix
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	x
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	xi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Objek Penelitian	8
3. Sumber Data	9
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konseptual	16
1. Batasan Istilah	16
2. Tinjauan Umum	24

BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 36 Juntco Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	47
1. Pengaturan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.....	47
2. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Anggota dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan pelanggaran	49
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pimpinan KPK berdasarkan Pasal 36 jo Pasal 65 UU No 30 tahun 2002 terhadap kasus pelanggaran kode etik LPS	51
B. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juntco Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.....	55
1. Hambatan Internal Penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan KPK.....	55
2. Hambatan Eksternal Penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Pimpinan KPK.....	60
BAB IV	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

**PROBLEMATIKA PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
PASAL 36 JUNCTO PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2002
ABSTRAK**

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independen ini berubah setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang dimana sebelumnya Undang-Undang No 30 tahun 2002 diubah ke Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang dalam perubahan ini menghasilkan organ baru dalam tubuh KPK yaitu Dewan Pengawasan KPK (DEWAS). Dewas ini terbentuk atas perubahan Undang-Undang diatas yang tertuang dalam pasal 37A Undang-Undang No 19 tahun 2019 yang berisi “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Belum lamanya terbentuknya DEWAS ini ada seorang pimpinan KPK yang telah terbuk telah melakukan pelanggaran yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 tahun 2002. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Kedua, untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Latar belakang penelitian ini adalah tidak ditegakkan nya hukum yang seharusnya berlaku terhadap pelanggaran tersebut. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan sekunder lainnya. Dari penelitian ini menyimpulkan pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK tersebut dapat dibawa keranah pidana karena telah melanggar Undang-Undang No 30 tahun 2002 yang diman pada pelanggannya telah melakukan hubungan langsung dengan seseorang yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dimana pelanggaran tersebut diancam penjara lima tahun penjara namun dalam perakturnya DEWAS tidak ada tindakan untuk melanjutkan perkara tersebut keranah pidana dan juga dari pihak kepolisian juga tidak ada Tindakan untuk ngusut pelanggaran tersebut. DEWAS dalam menjalankan tugas nya seharusnya melaporkan pimpinan KPK tersebut kepada pihak kepolisian agar hukum berjalan. Bagaimana semestinya dan kepolisian harusnya mengambil Tindakan dikarenakan kasus tersebut sudah banyak mendapat kecaman dari penggian anti korupsi dan banyak di beritakan diberbagai media online

Kata kunci: Problematika, Penerapan, KPK, Tipikor.

**THE PROBLEM OF APPLYING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
VIOLATIONS CARRIED OUT BY THE HEAD OF THE CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION BASED ON ARTICLE 36 JUNTCO
ARTICLE 65 OF LAW NUMBER 30 OF 2002**

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission is an institution that carries out its duties and authorities independently and free from the influence of any power. This independence changed after changes were made to the KPK Law where previously Law No. 30 of 2002 was amended to Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission which in this change resulted in a new organ within the KPK body, namely the KPK Supervisory Board (DEWAS). This Dewas was formed based on the amendments to the above Law contained in article 37A of Law No. 19 of 2019 which contains "in order to supervise the implementation of the duties and authorities of the Corruption Eradication Commission, a Supervisory Board was formed. Not long ago the formation of DEWAS there was a KPK leader who had been opened to have carried out the violations contained in Law No. 30 of 2002. The purpose of this study is First, to find out how the application of criminal sanctions for violations committed by the head of the corruption eradication commission based on Article 36 juntco Article 65 of Law Number 30 of 2002. Second, to find out the obstacles to the application of criminal sanctions against violations committed by the head of the corruption eradication commission based on Article 36 juntco Article 65 of Law Number 30 of 2002. The background of this study is the non-enforcement of the law that should apply to these violations. The author uses normative juridical research is a legal research method carried out by examining library materials, applicable laws and regulations and other secondary materials. From this study, it was concluded that the violation committed by the KPK leader could be brought into the criminal realm because it had violated Law No. 30 of 2002 which in which the violator had direct contact with someone whose case was being handled by the KPK where the suspect was threatened with five years in prison but in his arsenal DEWAS there was no action to continue the case into the criminal realm and also from the police there was also no Action to investigate the customer. DEWAS in carrying out its duties should report the KPK leader to the police so that the law runs as it should and the police should take action because the case has received a lot of criticism from anti-corruption activists and has been widely reported in various online media

Keywords: Problems, Application, KPK, Tipikor.